



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- i. **Apriansyah**, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman Nomor 06 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih., Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Husni Chandra , S.H.,M.Hum, Moh Irson, S.H, Raju Diagunsyah, S.H.,M.H, Aster Suzlita, S.H dan Muhammad Satrio Putra, S.H, Advokat dan Advokat Magang dan Konsultan Hukum M. HUSNI CHANDRA & REKAN yang beralamat di Jalan Parameswara (komp.Parameswara Regency) No. A3 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- ii. **Alfa Sujatmiko**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Komp. Villa Lingkar Mas Nomor C 8 Rt. 011 Rw. 001 Kelurahan Gubung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. SUHARYONO M. HADIWIYONO, S.H., M.H dan ADIYA PRADANA KODIM, S.H Advokat / Pengacara dari Law Firm “ SUHARYONO & PATRTNER” yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 594 RT.08 RW.02 Sekup Ujung Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 8 Agustus 2023 di bawah Nomor 1325/SK 2023/PN Plg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- iii. **Usman Syakban**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Barat Perumahan Puri Impian 1 Rt. 084 Rw. 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. H. SUHARYONO M. HADIWIYONO, S.H., M.H dan ADIYA PRADANA KODIM, S.H Advokat / Pengacara dari Law Firm SUHARYONO & PATRTNER” yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 594 RT.08 RW.02 Sekup Ujung Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 8 Agustus 2023 di bawah Nomor 1326/SK 2023/PN Plg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka **Alfa Sujatmiko dan Usman Syakban** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** dan **Apriansyah** selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 yaitu :

Antara **Alfa Sujatmiko** dan **Apriansyah** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2020 telah terjadi pertemuan antara Sdr. Alfa Sujatmiko (pihak Pertama), Sdr. Usman Syakban, Sdr. Oka Saputra dengan Sdr. Apriansyah (pihak Kedua), yang dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam pekerjaan proyek Tahun 2020 di Kota Palembang, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati pula Sdr. Apriansyah (Pihak Kedua) untuk berkontribusi dan menyerahkan modal kerja untuk proyek dimaksud, berupa uang sejumlah Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Usman Syakban, Sdr. Alfa Sujatmiko dan Sdr. Oka Saputra bertempat di Rumah Sdr. Usman Syakban.
2. Bahwa hingga akhir bulan Juni 2023 ternyata project yang dijanjikan oleh Pihak Pertama itu tidak ada dan tidak jadi, sehingga kerja sama kegiatan project tersebut dinyatakan gagal yang berakibat setoran dana milik Pihak Kedua diminta untuk dikembalikan dari Pihak Pertama dan pihak lainnya kepada Pihak Kedua sebagaimana isi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN. Plg. (terlampir satu kesatuan).
3. Bahwa untuk upaya penyelesaian permasalahan dimaksud, pada bulan Februari Tahun 2021 atau sebelum diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Pihak Pertama telah melakukan pengembalian kewajiban dan telah diterima oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan damai antara Pihak Pertama (Alfa Sujatmiko) dengan Pihak

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua (Apriansyah), maka disepakati bersama bahwa Pihak Pertama bersedia :

- Menyerahkan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 lantai (sesuai kondisi apa adanya saat ini (as it is) yang kepemilikannya berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 07125/ Gunung Ibul tertanggal 07 September 2016; Surat Ukur No. 6102/Gunung Ibul/2016 tertanggal 21 Juli 2016 untuk tanah seluas 97 M2 t dengan nama pemilik M. ALI SYA'BAN; tanah dimaksud terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Timur, Desa/Kelurahan: Guung Ibul, yang akan diserahkan-terimakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, namun untuk pelaksanaan dan penandatanganan Akta Jual Beli (perpindahan hak) dihadapan Notaris atas bidang tanah berikut ruko ini akan dilakukan kemudian setelah ditanda tangannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak;

5. Bahwa penyerahan objek bidang tanah berikut bangunan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana angka 4 diatas, maka Pihak Kedua juga bersedia dibebankan untuk melakukan pembayaran penambahan biaya harga tanah kepada Pihak Pertama, berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang waktu pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan Sertipikat Tanah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau waktu lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
6. Bahwa Para Pihak sepakat, semua biaya-biaya yang timbul untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan (point angka 4 dan 5) dari Pihak Pertama (Alfa Sujatmiko) kepada Pihak Kedua (Apriansyah) seperti namun tidak terbatas pada Biaya Akta Jual Beli di Notaris, Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB), Pajak Penghasilan (Pph), dan beaya-biaya lainnya yang timbul dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan ruko dimaksud semuanya ditanggung dan menjadi beban Pihak Kedua (Apriansyah);
7. Bahwa berkenaan dengan biaya yang mungkin timbul dari Surat Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak sepakat menjadi tanggungan bersama oleh Para Pihak.
8. Dengan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat terhadap Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN. Plg. akan dibuatkan AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING) oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A. Khusus.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan disetujui dan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak SEPAKAT bahwa permasalahan perselisihan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, Register Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 07 Juli 2023 DINYATAKAN SELESAI dan BERAKHIR DENGAN DAMAI, Para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini.

Antara **Usman Syakban** dan **Apriansyah** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2020 telah terjadi pertemuan antara Sdr. Usman Syakban (pihak Pertama), Sdr. Alfa Sujatmiko, Sdr. Oka Saputra dengan Sdr. Apriansyah (pihak Kedua), yang dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam pekerjaan proyek Tahun 2020 di Kota Palembang, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati pula Sdr. Apriansyah (Pihak Kedua) untuk berkontribusi dan menyerahkan modal kerja untuk proyek dimaksud, berupa uang sejumlah Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima oleh Pihak Kedua., Sdr. Alfa Sujatmiko dan Sdr. Oka Saputra, bertempat di Rumah Pihak Kedua.
2. Bahwa hingga akhir bulan Juni 2023 ternyata project yang dijanjikan oleh Pihak Pertama itu tidak ada dan tidak jadi, sehingga kerja sama kegiatan project tersebut dinyatakan gagal yang berakibat kontribusi dana milik Pihak Kedua diminta untuk dikembalikan dari Pihak Pertama dan pihak lainnya kepada Pihak Kedua, sebagaimana isi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN. Plg. (terlampir satu kesatuan).
3. Bahwa untuk selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan damai antara Pihak Pertama (Usman Syakban) dengan Pihak Kedua (Apriansyah), maka disepakati bersama bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mengembalikan uang Pihak Kedua sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dengan cara :
  - Menyerahkan uang cash/tunai tunai kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tertanggal 26 Agustus 2021 (sebelum gugatan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang) melalui transfer bank Rekening BCA No. 3005042849 an. Pemilik Rekening Apriansyah (Pihak Kedua).
  - Menyerahkan uang cash / tunai kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di serahkan dalam jangka

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan Surat Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak (09 November 2023).

- Menyerahkan sisa uang cash / tunai sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada Pihak Kedua dengan cara Mencicil/Mengangsur sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) Per Bulan selama 1 (Satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Dan Pembayaran pertama wajib dilakukan oleh pihak Pertama pada awal Bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- 4. Bahwa berkenaan dengan biaya yang mungkin timbul dari Surat Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak sepakat menjadi tanggungan bersama oleh Para Pihak.
- 5. Dengan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat terhadap Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN. Plg. akan dibuatkan AKTA PERDAMAIAN (AKTA VAN DADING) oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A. Khusus.
- 6. Bahwa dengan disetujui dan ditanda tangannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak SEPAKAT bahwa permasalahan perselisihan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, Register Perkara No. 148/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 07 Juli 2023 DINYATAKAN SELESAI dan BERAKHIR DENGAN DAMAI, Para Pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 November 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## PUTUSAN Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;  
Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak pertama dan pihak kedua tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** oleh **Paul Marpaung, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Budiman Sitorus, S.H** dan **Harun Yulianto, S.H.M.H** sebagai hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H** Panitera Pengganti dan Kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara tanpa dihadiri oleh Tergugat.III.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

**Budiman Sitorus, S.H**

**Paul Marpaung, S.H, M.H**

**Harun Yulianto, S.H.M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Muhamad Soleh, S.H**

**Perincian biaya-biaya:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 63.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	Rp 40.500,00
- Pemberitahuan Putusan	Rp 24.000,00
- PNBP Putusan	Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
J u m l a h	Rp347.500,00

(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)